

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

AHMAD SALIM

NIM : 20302400016

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AHMAD SALIM

NIM : 20302400016

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

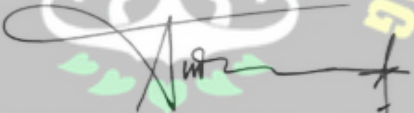
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AHMAD SALIM**
NIM : 20302400016
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

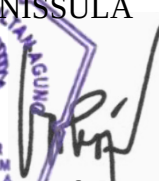

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

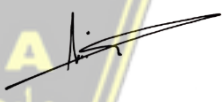
Nama : AHMAD SALIM
NIM : 20302400016

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AHMAD SALIM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AHMAD SALIM
NIM	: 20302400016
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AHMAD SALIM)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menghadapi kendala normatif dan implementatif, seperti sifatnya yang fakultatif dan ketergantungan pada putusan inkracht. Meskipun Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah mengatur perampasan aset, namun penerapannya belum optimal dan tidak memberikan efek jera yang kuat. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang lebih progresif dan responsif sangat dibutuhkan. Salah satu langkah strategis yang mendesak adalah pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Selain itu, pembuktian terbalik atas kekayaan tidak wajar perlu diterapkan sebagai upaya mempersempit ruang gerak koruptor. Reformasi juga perlu melibatkan penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat repatriasi aset hasil korupsi lintas negara. Dengan reformasi ini, sistem hukum perampasan aset di Indonesia akan lebih adil, efektif, dan mampu memulihkan kerugian negara secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Korupsi; Perampasan Aset; Keadilan.*

Abstract

The implementation of asset forfeiture has been carried out in many corruption cases, yet the amount of assets recovered tends to be disproportionate or not equivalent to the financial losses suffered by the state due to corruption. The aim of this research is to examine and analyze the legal policy on asset forfeiture of corruption offenders based on the value of justice, and to assess and analyze the future legal policy on asset forfeiture of corruption offenders.

This legal research is normative legal research, focusing on the study of legal norms or rules. Normative legal research examines legal norms or regulations as a system of law related to specific legal events.

Currently, the legal policy on asset forfeiture in Indonesia faces both normative and implementation challenges, such as its facultative nature and dependence on final and binding court decisions (inkracht). Although Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 provides a legal basis for asset forfeiture, its implementation has not been optimal and has failed to create a strong deterrent effect. Therefore, a more progressive and responsive legal reform is urgently needed. One strategic step is the enactment of the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset), which introduces a non-conviction based asset forfeiture mechanism. In addition, the application of reverse burden of proof for unexplained wealth should be implemented to restrict the space for corrupt actors. This reform must also involve strengthening international cooperation to expedite the repatriation of illicit assets across borders. With such reforms, Indonesia's legal system for asset forfeiture will become more just, effective, and capable of fully recovering state losses.

Keywords: Corruption; Asset Forfeiture; Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan Tesis	35
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	74

C. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset.....	111
D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam	119
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.....	129
B. Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang	146
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan.....	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman. Oleh karenanya, dalam sudut pandang masyarakat umum hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan punishment terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.¹

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm.19-23

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan.² Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi telah menghancurkan sendi-sendi agama, nilai-nilai moral dan etika. Ia telah pula menggadaikan marwah bangsa, menjerumuskan Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang, miskin dan dililit hutang. Uang rakyat bernilai ribuan triliun rupiah yang seyogyanya dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya saing bangsa, justru masuk ke kantungkantung pejabat yang korup. Mereka menikmati kehidupan yang mewah, berlimpah dan serba mudah di tengah jeritan ratusan juta rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak terperikan.

² Dimas Arya Aziza, "Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 169

Di sisi lain, korupsi telah meluluh-lantakkan budaya malu di kalangan penyelenggara negara sehingga menganggap korupsi sebagai tradisi. Bila kondisi ini terus berkembang, dapat dibayangkan betapa seriusnya akibat yang akan ditimbulkannya. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan pada gilirannya dapat berubah menjadi ledakan kecemburuan sosial yang amat membahayakan stabilitas keamanan negara.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula.

Korupsi telah menjadi momok yang sangat menakutkan di negeri ini. Korupsi tidak saja dapat merugikan keuangan negara, tetapi lebih dari itu korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Berbagai fakta dan kenyataan menunjukkan bahwa praktek korupsi dilakukan oleh semua kalangan mulai dari bawah hingga kaum elite, seolah-olah praktek korupsi merupakan hal yang biasa dan telah menjadi budaya negara ini.³

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan, melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas, mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis

³ Afif, Muhammad. "Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2019): hlm. 97-107.

tersebut, dapat diberantas secara luar biasa (*extra ordinary measures*), sistemik dan komprehensif.⁴

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara ternyata belum cukup efektif menekan jumlah kejahatan korupsi jika tidak diikuti dengan upaya menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi. Karena membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana akan memberi peluang bagi pelakunya atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan juga menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan dan tindak pidana lainnya.⁵

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahir dari kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat

⁴ Mulatua, Saut, and Ferdricka Nggeboe. "Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2019): hlm 46-79.

⁵ Gunawan, Yopi. "Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Law Review* 18, no. 3 (2019): hlm. 262-287.

pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁶

⁶ Fiter, Douglas Jhon, Alpi Sahari, and Adi Mansar. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, No. 2 (2024): hlm. 198-208.

Di samping itu, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dasar pertimbangan lahirnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang pidana lainnya.⁷ Sanksi pidana dimaksud adalah sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termaktub di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak

⁷ Ifrani, Ifrani. "Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa." *Al-Adl* 9, No. 3 (2018): hlm. 319-336.

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Apabila ditinjau dari sudut normatif, ketentuan tersebut di atas menimbulkan harapan yang cukup besar akan terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif, yang tidak saja ditandai dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya mengkorupsi uang negara, tetapi juga harapan akan adanya penyelamatan uang negara yang ditandai dengan perampasan asset yang diperoleh dari korupsi, untuk kemudian dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan nasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.⁸

Selanjutnya bila dikaitkan dengan tujuan hukum, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan sarana yang tepat bagi pencapaian tujuan ditegakkannya hukum yakni tercapainya asas kemanfaatan, dimana ketentuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelamatan uang negara demi kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Meski secara normatif membawa harapan yang besar, namun dalam tataran implementatif ketentuan tersebut tampaknya belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal itu antara lain dapat dilihat pada data kerugian negara akibat

⁸ Pranoto, Agus, Abadi B. Darmo, and Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019): hlm. 91-121.

tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh institusi penegak hukum yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹ *Indonesian Corruption Watch* (ICW) merilis bahwa dalam kurun waktu tersebut, jumlah kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih kurang Rp. 8.5 triliun. Dari kerugian negara sebesar itu, yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara, masih tergolong sangat kecil yakni hanya sekitar Rp. 1.2 triliun saja.

Para ahli sepakat bahwa korupsi bukan lagi semata-mata masalah lokal (domestik) suatu negara, melainkan telah menjadi masalah global, masalah bagi keseluruhan masyarakat dunia tanpa terkecuali. Upaya pemberantasan korupsi juga harus diarahkan untuk memerangi kecenderungan korupsi sebagai aktivitas bisnis baru (*crime as a business*), karena kejahatan ternyata cukup menguntungkan (*crime does pay*).¹⁰

Mencermati kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama kinerja pengembalian kerugian negara di atas, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk memastikan bahwa pada setiap penyelesaian perkara korupsi, benar-benar akan terjadi pengembalian kerugian negara.

⁹ Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 (2020): hlm. 256-271.

¹⁰ Kurniawan, Teguh. "Peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan." *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, No. 2 (2009): hlm 8.

Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Pada pertengahan tahun 2020 dihebohkan dengan tertangkapnya Maria Pauline Lumowa yang merupakan buron selama 17 tahun dalam kasus pencurian kas Bank yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) di Kebayoran Baru sejumlah 1,7 triliun melauai L/C fiktif. Mabes Polri telah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik pelaku kasus pembobolan Bank BNI tersebut senilai 132 miliar.¹¹ Kemudian dilanjutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi Dirgantara Indonesia, KPK sudah merampas aset properti serta memblokir rekening mantan Asisten Dirut bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Inonesia Irzal Rinaldi Zailani serta mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso. KPK sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening serta merampas aset properti yang memiliki jumlah kira-kira Rp18,6 miliar. Perampasan yang dilaksanakan KPK berhubungan pada penyidikan kasus dugaan korupsi aktivitas penjualan serta pemasaran PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. Berdasarkan kasus tersebut, Irzal serta Budi Santoso dan beberapa pihak lainnya dicurigai sudah menjadikan keuangan Indonesia rugi senilai Rp205,3 miliar serta kira-kira Rp300 miliar.¹²

Berdasarkan kedua kasus tersebut ditemukan bahwa terdapat kesulitan dalam hal merampas harta kekayaan hasil tipikor. Mekanisme perampasan aset

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/18185331/polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilairp-132-miliar>,

¹² <https://m.wartaekonomi.co.id/berita289878/kasus-korupsi-dirgantara-indonesia-kpk-sita-aset-rp186-miliar>,

menitikberatkan dalam pengungkapan tindak pidana, yang didalamnya ada unsur menemukan pelaku serta memposisikan pelaku ke penjara serta hanya memposisikan penyitaan kekayaan sebagai pidana tambahan ternyata belum efektif guna menghapus jumlah kejahatan.¹³ Adanya penyitaan kekayaan adalah suatu bentuk upaya guna memberantas korupsi di Indonesia yang ketentuannya telah diatur pada KUHP tentang pidana tambahan.

Penelitian ini sangat diperlukan karena memberikan suatu terobosan baru guna membasmi korupsi menggunakan metode follow the money yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi. Tahap selanjutnya yaitu dengan merampas kekayaan yaitu dirampasnya harta yang diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan bertujuan agar pelaku korupsi tidak bisa merasakan hasil kejahatan yang sudah diperbuat. Komitmen serta kerja sama atas pemberantasan korupsi bisa diamati yaitu adanya UNCAC yang diresmikan di 2003 serta Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi ini dari UU Nomor 7 Tahun 2006.⁵ Selain UNCAC terkait Anti Korupsi 2003, Indonesia telah menetapkan Mutual Legal Assistance dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2006 terkait Bantuan Timbal Balik terhadap Masalah Pidana. Aturan ini merupakan instrumen yang dibutuhkan pada hal bantuan timbal balik dengan negara lain dimana diduga harta milik negara hasil tipikor itu berada.

¹³ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol 6. No 1, Juni 2015, hlm. 24.

Pemberantasan korupsi dengan menggunakan metode *follow the money* yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi. Tahap selanjutnya yaitu dengan merampas kekayaan yaitu dirampasnya harta yang diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan bertujuan agar pelaku korupsi tidak bisa merasakan hasil kejahatan yang sudah diperbuat. Komitmen serta kerja sama atas pemberantasan korupsi bisa diamati yaitu adanya UNCAC yang diresmikan di 2003 serta Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi ini dari UU Nomor 7 Tahun 2006.⁵ Selain UNCAC terkait Anti Korupsi 2003, Indonesia telah menetapkan Mutual Legal Assistance dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2006 terkait Bantuan Timbal Balik terhadap Masalah Pidana. Aturan ini merupakan instrumen yang dibutuhkan pada hal bantuan timbal balik dengan negara lain dimana diduga harta milik negara hasil tipikor itu berada. ubah dalam bahasa baku yang ilmiah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul ***“Analisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan?

2. Bagaimana Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.
2. Mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan mengkaji kelemahan normatif dan implementatif yang ada serta membandingkan praktik internasional, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun regulasi baru atau merevisi regulasi lama, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset. Hal ini diharapkan mampu memperkuat sistem penegakan hukum nasional, meningkatkan efektivitas perampasan aset, dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi secara nyata.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara, dengan memperkaya wacana tentang kebijakan hukum perampasan aset yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang integrasi prinsip-prinsip hukum nasional dan instrumen hukum internasional, seperti UNCAC, dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah untuk studi lanjutan serta memperkuat kerangka teoritis dalam penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset negara.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu

makna, sehingga saat menyelidiki suatu kegiatan dapat mengkaji bagian-bagian yang saling terkait.

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani kuno. Yaitu ‘analisis’ yang berarti melepaskan. Di berbagai bidang ilmu pengetahuan, linguistik, dan alam serta di bidang analisis atau analisis ilmu sosial banyak diterapkan. Segala sesuatu dalam hidup ini dapat dianalisis, tetapi cara dan metode analisisnya berbeda dari satu bagian ke bagian lainnya. Untuk dapat mengkaji suatu masalah yang dikenal dengan metode ilmiah.

Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis ialah penguraian dalam suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang sempurna dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴

b. Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda disebut *politiek*.¹⁵ Menurut Klein, kebijakan adalah tindakan secara sadar juga sistematis dengan menggunakan sarana yang cocok demi tujuan politik yang jelas dan dijalankan langkah demi langkah.¹⁶ Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, politik hukum pidana juga dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law*

¹⁴ Puspitasari, "Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Dharma", Laporan Kerja Praktek, 2020 hlm. 13

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016, Hal. 26

¹⁶ Yesmil Anwar & Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2008, Hal. 57

policy, atau *strafrechtspolitik*. Sudarto dalam buku Yesmil Anwar dan Adang yang berjudul Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah “bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dengan kata lain mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.

c. Perampasan Aset

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode *asset forfeiture* yang berkembang di negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*.¹⁷ *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap

¹⁷ “How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,” Harvardlawreview.org, <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-assetforfeitureas-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>,

pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai. *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.¹⁸

d. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 231.

membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.²⁰

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²¹

e. Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.²² Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.

Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm*,

3 ²⁰ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.

²¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 31

²² <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud,

dhalal, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²³ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Pancasila

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and*

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

*economic inequalities are to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all.*²⁴ Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangen terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatikannya.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan

²⁴*Ibid*, hlm. 303.

juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.²⁵

²⁵ *Ibid* hlm 585

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Salah satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan

usaha koperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²⁶

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan. Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga

2. Teori Sistem Hukum

Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Karena itu, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Sistem hukum

²⁶ *Ibid* hlm 586

merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.²⁷

Menurut M Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:²⁸

1. Komponen struktur hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁹ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

3. ²⁷ Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 19.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³¹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh

³⁰ *Ibid*

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³²

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.³³ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:³⁴

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³⁵ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana

³³ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³⁶ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat

³⁶ *Ibid*

terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³⁸ Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36

menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.³⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Kemudian pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan penghentian penuntutan perkara korupsi ringan dalam kerangka *restorative justice*.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan.

4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber yang menyediakan pengetahuan siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan bahan mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu menggunakan metode tertentu.⁴⁰ Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau telaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan atau bahan penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 9.

⁴¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.⁴²

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis

⁴² Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴³ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas kajian umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis

⁴³ *Ibid*, hlm 63.

gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Hukum Pidana, tinjauan umum tentang Korupsi, tinjauan umum tentang Perampasan Aset, dan tindak pidana korupsi perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan dan Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁴

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁴⁵:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

⁴⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.115-116.

- e) Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁴⁶:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada

⁴⁶ *Ibid.* hlm 130-131.

hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum

administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁴⁷

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat

⁴⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu :

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁴⁸
- b) Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁴⁹
- c) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁵⁰
- d) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk

⁴⁸ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 201.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁵¹

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁵²

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁵² *Ibid.*, hlm. 203.

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

- b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁵³
- c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm. 203.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 203-204.

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*).⁵⁵
2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.204.

peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁵⁶

3. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁷

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.204-205.

dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan

keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan

dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁵⁸

⁵⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁵⁹

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 1

4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁶⁰

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁶¹

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁶²

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 3

⁶¹ *Ibid*, hlm. 3-4

⁶² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶³

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.⁶⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang : ⁶⁵

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksana-kan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

2. ⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁶⁶

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

- a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,⁶⁷ yang dirumuskan sebagai :⁶⁸
 - 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
 - 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
 - 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

⁶⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut : ⁶⁹

1) Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan

pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷⁰

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷¹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷²

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa :

⁷⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁷¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁷² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁷³

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a) *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang

⁷³ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

- b) *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c) *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam

keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁷⁴

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.⁷⁵

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁷⁶

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu

⁷⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁷⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁷ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban

⁷⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁷⁸

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁷⁹

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar

menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁸⁰

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak

⁸⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁸¹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸²

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti

⁸¹ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

⁸² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁸³

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁸⁴

Oleh karena itu, untuk dapat dipidanya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :⁸⁵

⁸³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁸⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁸⁵ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸⁶ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸⁷

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁸⁸

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, op.cit., 2000, hlm. 171.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 171.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁸⁹

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekat-nya adalah sama dengan

⁸⁹ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁹⁰ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut : ⁹¹

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : ⁹²

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkir;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ⁹³

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-asas...., op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁹² *Ibid.*, hlm. 202.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 204.

atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;

- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlu-nya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena

kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁹⁴

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu : ⁹⁵

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua per-syaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut: ⁹⁶

- a) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak.

⁹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

⁹⁵ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

⁹⁶ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

- b) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁹⁷

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat : ⁹⁸

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

⁹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

⁹⁸ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni : ⁹⁹

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.¹⁰⁰

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu : ¹⁰¹

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwending*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwending*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

⁹⁹ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

¹⁰⁰ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 61.

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ¹⁰²

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

¹⁰² Moeljatno, *Asas-asas..., op.cit.*, 2000, hlm. 137.

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.¹⁰³ Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruptio*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.¹⁰⁴ Dalam Ensiklopedia Indonesia, korupsi (dari latin *corruptio* = penyuapan; dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.¹⁰⁵ Korupsi menurut David H. Bayley (didasarkan pada *webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seseorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.¹⁰⁶

¹⁰³ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAD), Jakarta, 2006, hal. 10

¹⁰⁴ Andi Hamzah., *op, cit*, hal. 4

¹⁰⁵ Rohim, *Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2008, hal. 2

¹⁰⁶ Mochtar Lubis & James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 86

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.¹⁰⁷ Bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹⁰⁸ Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.¹⁰⁹

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 Pasal dan telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan atau Perekonomian negara, penggelapan uang negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang terkait dengan

¹⁰⁷ Sudarto., *op, cit*, hal. 102

¹⁰⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum LelP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 67

¹⁰⁹ Marella Buckley dalam Hans Otto Sano, et.al, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (Alhi Bahasa oleh Rini Adriati, DepKumHam, Jakarta, 2003, hal. 157

perilaku menyimpang dari pelanggaran negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa;¹¹⁰

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo korupsi adalah suatu virus yang tersembunyi di Indonesia, menghancurkan sistem kelembagaan masyarakat, menyebar di seluruh lembaga negara. Jadi penyebaran kejahatan jenis ini menjai terinstitusi dan kemungkinan sebagai bagian dari budaya.¹¹¹ Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa isu yang beredar di masyarakat adalah tentang pemberian “hadiah” untuk memperoleh “fasilitas” (tempat dan perlindungan) dalam tahanan polisi, yang penting juga perlindungan dari ancaman fisik dan mental sesama tahanan di lembaga pemasyarakatan. Tuduhan berat dalam penanganan kriminal polisi adalah bahwa “imbalan” yang dapat diminta termaksud “tutup mata” terhadap kejahatan dan pelakunya. Lebih berat dari itu adalah bahwa “penutupan perkara” yang sedang disidik, dengan alasan

¹¹⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 78

¹¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Combating Corruption in Indonesia; an Impossible Mandat*, Newsletter KHN, Edisi Mei-Juni 2004, hal. 32

tidak cukup bukti, juga diperdagangkan. Ini menimbulkan kehebohan terutama bila menyangkut perkara tersangka koruptor “kakap”.¹¹²

Jika menelaah pengertian korupsi pada berbagai referensi tentu banyak sekali. Salah satu cara menyikapi banyaknya pendapat seputar pengertian korupsi adalah dengan menghurutkan pendapat-pendapat tersebut dimulai dari yang umum dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pendapat yang khusus. Berikut kutipan beberapa pendapat yang dimaksud;

- a. Poerwadarminta
Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya;¹¹³
- b. Gumar Myrdal
Berpandangan bahwa korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan;¹¹⁴
- c. Jeremy Pope
Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.¹¹⁵
- d. Benveniste
Korupsi didefinisikan 4 jenis;¹¹⁶
 - 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah,

¹¹² Mardjono Reksodiputro., *op, cit*, hal. 37

¹¹³ Ermansjah Djaja., *op, cit*, hal. 8

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 7

¹¹⁵ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerjemah; Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 6

¹¹⁶ Ermansjah Djaja., *op, cit.*, hal. 4

- bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
- 2) *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
 - 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
 - 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang di dapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

2. Tindak Pidana Korupsi dan Jenis-jenis Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari tindak pidana dan korupsi. Secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi dalam bab II, bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penegasan dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menetapkan 30 Pasal yang termaksud kategori atau jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut;¹¹⁷

- a. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara (*state financial loss*)

Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹¹⁸

¹¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hal. 3

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 9

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Unsur melawan hukum dari Pasal 2 memuat pengertian yang cukup jelas, artinya selain sebagai pengganti unsur “melakukan kejahatan atau pelanggaran” yang identik dengan pengertian melawan hukum secara formil, maka unsur melawan hukum meliputi pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil.¹¹⁹

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut pasal ini, haru memenuhi unsur-unsur;¹²⁰

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

¹¹⁹ Wijono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 9

¹²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi., *op. cit.*, hal. 11

5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap (*bribery*)

Pasal 5

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang;

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²¹

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud upaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²²

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;

¹²¹ *Ibid.*, hal. 15

¹²² *Ibid.*, hal. 17

3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 4. Karena atau berhubungan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud

korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²³

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b;

Pasal 6

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang.
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan

termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus

memenuhi unsur-unsur;¹²⁴

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada hakim;

¹²³ *Ibid.*, hal. 21

¹²⁴ *Ibid.*, hal 29

4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²⁵

1. Setiap orang;
 2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
 4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- 2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²⁶

1. Hakim atau advokat;
2. Yang menerima pemberian atau janji;

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 31

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 33

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a atau b;

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (atu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²⁷

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

¹²⁷ Ibid., hal. 27

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²⁸

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 2. Menerima hadiah atau janji;
 3. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹²⁹

1. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara;
 2. Menerima hadiah;
 3. Diketuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 23

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 25

tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³⁰

1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³¹

1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 35

¹³¹ *Ibid.*, hal. 37

lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsue-unsur;¹³²

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemerintah hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;

c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (*embezzlement in office*)

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³³

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berhagra;

¹³² *Ibid.*, hal. 19

¹³³ *Ibid.*, hal. 41

5. Yang disimpan karena jabatannya;

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud

korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³⁴

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja;

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 43

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³⁵

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang;
5. Yang dikuasainya karena jabatan.

- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³⁶

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
 2. Dengan sengaja;
 3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
 4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 45

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 47

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³⁷

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan senagaja;
3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a;

d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan (*extortion*)

Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹³⁸

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan;

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 49

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 53

- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan

termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi

unsur-unsur;¹³⁹

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 2. Pada waktu menjalankan tugas;
 3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
 4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
 5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;
 6. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan

termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi

unsur-unsur;¹⁴⁰

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 57

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 55

5. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang (*manipulation*)

Pasal 7

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima juta rupiah);

- a. Pemborong. Ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu penyerahan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹⁴¹

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹⁴²

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 61

¹⁴² *Ibid.*, hal. 63

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
 2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
 3. Dilakukan dengan sengaja;
 4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a
- c. Setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹⁴³

1. Setiap orang;
 2. Melakukan perbuatan curang;
 3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI;
 4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹⁴⁴

1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 65

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 67

2. Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf (c);
 3. Dilakukan dengan sengaja;
- 2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi

unsur-unsur;¹⁴⁵

1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan perbuatan curang;
3. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c;

Pasal 12

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi

unsur-unsur;¹⁴⁶

1. Pegawai negeri;
2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai;

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 69

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 71

3. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Telah merugikan yang berhak;
 5. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang;
- f. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (*conflict of interest in procurment*)

Pasal 12

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹⁴⁷

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 2. Dengan sengaja;
 3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
 4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (*dividend*)

Pasal 12 B jo Pasal 12 c

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

¹⁴⁷ Ibid., hal. 75

- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut;
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak (satu miliar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termaksud korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur;¹⁴⁸

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi;

Dari 30 (tiga puluh) pasal dan jenis tindak pidana korupsi yang tertera diatas, dapat ditarik benang merah bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materiil. Sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersial pungutan suara pada

¹⁴⁸ Ibid.,hal. 79

lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administrasi di bidang pelaksanaan pemerintah.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana acaranya.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 korporasi merupakan subyek tindak pidana. Ini didasari akibat perubahan-perubahan di dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha yang masih dijalankan secara perorangan namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untukan mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara terhimpun modal yang lebih banyak tergabungnya keterampilan dalam usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seseorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.

Menurut Syed Hussein Alatas, secara garis besar ciri-ciri korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut;¹⁴⁹

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara keserbarahasian;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang melakukan korupsi biasanya berusaha menyelubangi perbuatannya dengan berlindung dibalik keberan hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan secara tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut;
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap perbuatan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 (empat) jenis korupsi, yaitu;¹⁵⁰

- a. Korupsi ekstortif;
Berupa sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa;
- b. Korupsi manipulatif;
Seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya;
- c. Korupsi nepotistik
Terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya;
- d. Korupsi subversif;
Mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi;

¹⁴⁹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: sebuah Penjelajahan dengan Data Kontermporer*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta, 2012, hal. 12-14

¹⁵⁰ Syamsul Anwar., *op, cit.*, hal. 18

Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yakni;¹⁵¹

- a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan;
- b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri;
- c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan dana;
- d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
- e. Menipu, mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras;
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak;
- g. Tidak menjalankan tugas, disersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu;
- h. Penyuaan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul;
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu;
- k. Menjual tanpa isin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat isin pemerintah;
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang;
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan;
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya;
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap;
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan;
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos;
- s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan;

¹⁵¹ Jeremy Pope., *op, cit*, hal. xxvi

Menurut Baharuddin Lopa, dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, korupsi menurut sifatnya, terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni;¹⁵²

- a. Korupsi yang bersifat motif terselubung, yakni korupsi yang sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata;
- b. Korupsi yang bermotif ganda, yakni seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni untuk motif politik;

3. Faktor dan Dampak Korupsi

Hakekatnya korupsi bukanlah sesuatu yang khas Indonesia dan kebanyakan negara di dunia pernah dilanda masalah korupsi, dan korupsi merebak, baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang.¹⁵³ Begitu pula dengan Indonesia, korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, seperti korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya korupsi”. Tentu saja yang dimaksud Robert Klitgaard disini bukan pada hakikat keberadaan “budaya” atau semua orang Indonesia melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang ditengah-tengah masyarakat. Jadi yang dimaksud

¹⁵² Evi Hartanti., *op, cit*, hal. 10

¹⁵³ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana “Perkembangan dan Isu-isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi”*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 3

Robert Klitgaard sebagai “budaya”, karena sudah dianggap biasa, seperti dalam kehidupan sehari-hari, dimana untuk mempercepat suatu urusan, seseorang biasa memberikan “uang pelicin” atau kebiasaan memberikan “uang rokok” (*bakshish system*).¹⁵⁴ Berdasarkan dengan pandangan tersebut bahwa penyebab korupsi di dasari oleh beberapa hal, seperti yang diungkap oleh beberapa ahli asing, sebagai berikut;¹⁵⁵

- a. Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim, mengatakan bahwa korupsi dapat muncul akibat perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik tetapi juga hukum.
- b. Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari tingkah laku yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan maupun orang lain dengan alasan yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik.

Menurut Syed Hussein Alatas sebab lain yang menjadi faktor terjadinya korupsi adalah;¹⁵⁶

Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kurangnya pendidikan keagamaan dan etika, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan, dan keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa;¹⁵⁷

gejala korupsi itu muncul ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 5

¹⁵⁶ Syed Hussein Alatas., *op. cit.*, hal. 46-47

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 281

menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.

Korupsi di Indonesia ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, perilaku hidup konsumtif dan spek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar, hal ini bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya meraih dan mempertahankan kekuasaan.¹⁵⁸

Adapula pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya di bidang korupsi, yaitu Klitgaar Hamzah, lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut;¹⁵⁹

- a. Diskresi pegawai yang terlalu besar;
- b. Rendahnya akuntabilitas public;
- c. Lemahnya kepemimpinan;
- d. Gaji pegawai public dibawah kebutuhan hidup;
- e. Kemiskinan;
- f. Moral rendah atau disiplin rendah;
- g. Pengawasan dalam organisasi kurang;

¹⁵⁸ Kementrian Pindidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, hal. 39

¹⁵⁹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui dan Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 106

- h. Kesempatan yang tersedia;
- i. Pengawasan ekstern lemah;
- j. Lembaga legislative lemah;
- k. Budaya memberi upeti;
- l. Permisif (serba memperbolehkan);
- m. Tidak mau tahu;
- n. Keserakahan; dan
- o. Lemahnya penegakan hukum;

Salah satu faktor penyebab kultural yang banyak digunakan untuk memahami kasus korupsi di negara sedang berkembang adalah faktor budaya politik setempat. Birokrasi di Indonesia menunjukkan ciri-ciri campuran antara birokrasi feodal yang merupakan ciri ciri dari pemerintahan kolonial belanda. Birokrasi yang merupakan campuran antara unsur-unsur birokrasi barat dan unsur-unsur yang bersumber dari budaya politik kerajaan oleh Max Weber di Istilahkan sebagai birokrasi patrimonial.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu;

- a. Faktor Politik
Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.
- b. Faktor Hukum
Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan

dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menjadi multi tafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain, sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran, dan sebagainya, memungkinkan peraturan tidak kompatibel dengan realitas di masa mendatang akan mengalami resistensi.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya dilakukan orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup.

Dari beberapa perspektif dan beberapa aspek penyebab korupsi di

atas, tidak bisa dipungkiri, bahwa faktor manusia atau masyarakat adalah penyebab utama terjadinya korupsi karena adanya interaksi negatif antar manusia inilah yang telah membuka ruang atau kesempatan terjadinya korupsi dan membuat korupsi menjadi tumbuh subur dan hal itu sejalan dengan pendapat Bologna et. al. dalam teori Gane ada 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi, yaitu karena;¹⁶⁰

- a. Keserakhahan (*Greed*)
- b. Kesempatan (*Opportunity*)
- c. Kebutuhan (*Need*)
- d. Dipamerkan (*Exposition*)

Setiap perbuatan pasti mempunyai sebab dan akibat dimana sebab dan akibat tersebut dapat berdampak buruk lagi lingkungan sekitar. Dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak luas bagi

¹⁶⁰ Marwan Effendy., *op, cit.*, hal. 5-6

kehidupan rakyat dalam suatu negara. Bukan hanya itu saja korupsi juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Bahkan dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika di dalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu dapat membuat hubungan bilateral antar negara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak nyaman serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama dikemudian hari.

Dalam perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Konggres PBB ke-8 mengenai “*prevention of crime treatment of offender*” yang mengesahkan resolusi “*corruption in goverment*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi berupa;¹⁶¹

- a. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*);
 1. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveeness of all type of govermental programmes*)
 2. Dapat menghambat pembangunan (*hinder development*)
 3. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*)

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 69, lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 148

- b. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram;

Sedangkan menurut Evi Hartanti dampak dari korupsi sebagai berikut;¹⁶²

- a. Berkurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah;
Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik kerja sama dibidang pliti, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara yang stabilitas polituk.
- b. Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah dalam Masyarakat;
Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai pemerintah dan menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
- c. Menyusutnya Pendapatan Negara;
Penerimaan negara untuk pembangunan di dapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan penerimaan pajak pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pemerintah pada sekot-sektor penerimaan tersebut.
- d. Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara;
Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
- e. Perusakan Mental Pribadi;

¹⁶² Ermansyah Djaja., *op, cit*, hal. 85

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyelundupan mentalnya akan menjadi rusak. Ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung berdasarkan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru dan dicontoh oleh generasi muda Indonesia.

- f. Hukum tidak lagi Dihormati;
Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Asumsi konteks tersebut di atas dapat ditarik suatu konklusi dasar tindak pidana korupsi bersifat sistematis, terorganisasi, transnasional dan multi dimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.¹⁶³ Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dilihat dari dimensi lain, misalnya perspektif *legal policy* (*law making policy* dan *enforcement policy*), Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara. Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat *Administrative Penal Law*.¹⁶⁴ Dalam melakukan tindak pidana korupsi,

¹⁶³ Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Paper, Jakarta, 2006, hal. 1

¹⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 45 dan Indriyanto Seno Adjie, *Kendala Administrative Penal Law sebagai Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang*, Paper, Jakarta, 2007, hal. 5, serta Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 40

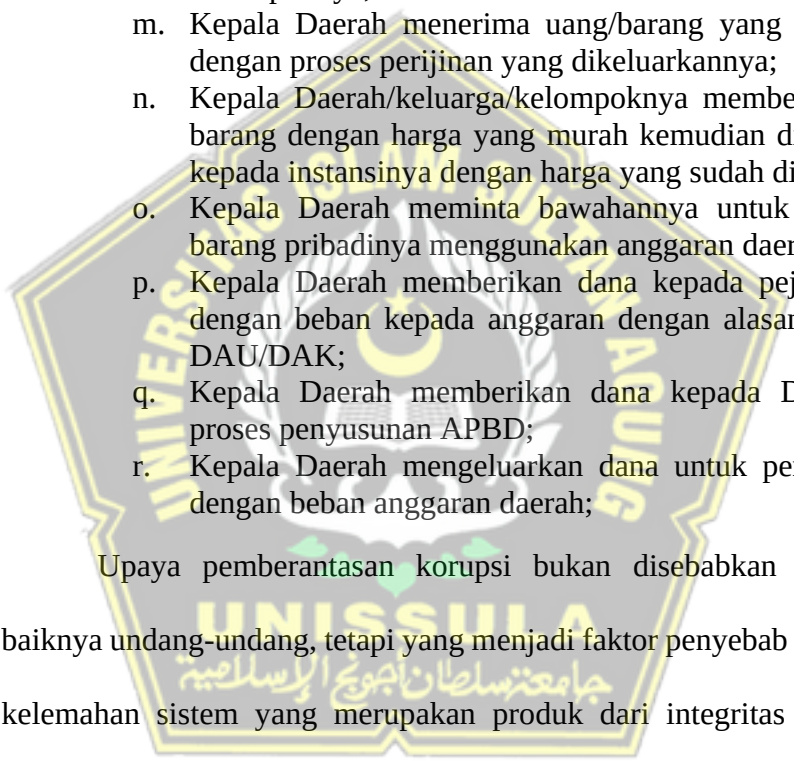
pelaku seringkali kali memiliki modus dalam melakukan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi 18 (delapan belas)

modus operandi korupsi, di bidang pemerintahan, antara lain;¹⁶⁵

- a. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;
- b. Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikan (*mark up*) kemudian selisihnya dibagi-bagikan;
- c. Panitia pengadaan mengadakan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak;
- d. Kepala daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif;
- e. Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah ybs, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif;
- f. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi;
- g. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atau aset Pemda dan melakukan *mark down* atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan;
- h. Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek;

¹⁶⁵ Bian Harnansa, *Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah*, Kompas, Jumat, 22 Agustus 2008 I 19.45 WIB, diakses 20 Desember, 2014, jam 09.00 am WIB.

- 
- i. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan;
 - j. Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk) dimaksudkan untuk mempermudah pencarian dana tanpa melalui prosedur;
 - k. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank;
 - l. Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
 - m. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya;
 - n. Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di *mark up*;
 - o. Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah;
 - p. Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK;
 - q. Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD;
 - r. Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah;

Upaya pemberantasan korupsi bukan disebabkan oleh kurang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi faktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Oleh karena itu untuk memperbaiki sistem tersebut sangat tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang sebab yang dapat berfikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral meskipun tidak berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukan baginya untuk melakukan penyelewengan”.

C. Tinjauan Umum Perampasan Aset

1. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Perampasan aset tanpa pembedaan adalah sebuah konsep yang fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat bersumber dari kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan narkoba, kejahatan kepabeanan dan bea cukai, maupun kejahatan pencucian uang.¹⁶⁶

Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Perampasan aset atau *asset forfeiture* dapat juga diartikan pengambilan paksa aset atau properti yang dicurigai oleh pemerintah memiliki hubungan atau keterikatan dengan tindak pidana.¹⁶⁷ Dalam

¹⁶⁶ David Fredrick Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), hal 20.

¹⁶⁷ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019, Hal 15,

pengungkapan dan mekanisme perampasan tentunya sebagai negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan saja (*machtsstaat*) maka pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan upaya penegakan hukum yang berdasarkan pada nilai – nilai keadilan untuk mencapai tujuan nasional demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat termasuk dalam hal melakukan perampasan terhadap aset tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan juga instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Maka dari itu, pencapaian tujuan dan cita – cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Dan perekonomian nasional tersebut dapat dimajukan apabila sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari sudut pandang kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu sendiri dapat tercapai apabila dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan perbendaharaan serta perpajakan yang mumpuni.

Pada kenyataan yang terjadi saat ini dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tersebut kedalam penjara (*follow the suspect*) pada kenyataannya tidak menimbulkan efek jera dan belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi jika tidak disertai dengan menyita atau merampas hasil dan instrument tindak pidana.

Hal tersebut tidak hanya memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana kepada masyarakat tetapi juga memperbesar kemungkinan untuk mewujudkan tujuan bersama yakni adanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mekanisme dari perampasan aset yang dapat di terapkan menurut RUU tentang Perampasan Aset yakni:

Pertama, dimulai dari penelusuran atas aset yang dapat dirampas dan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya, penyidik disini yang dimaksud adalah Pejabat Kepolisian, Pejabat Kejaksaan, Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam melakukan penelusuran, penyidik berwenang meminta dokumen kepada setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait. Kemudian untuk kepentingan penelusuran lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan dapat melakukan Penghentian Transaksi.

Kedua, lembaga yang melakukan analisis transaksi keuangan menyerahkan penanganan aset yang dilakukan Penghentian Transaksi kepada Penyidik untuk dilakukan Pemblokiran. Jika dari hasil Penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset tindak pidana penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan.

Ketiga, Jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset tindak pidana penyidik setelah mendapat izin dari

Pengadilan Negeri setempat berwenang melakukan Penyitaan. Dalam melakukan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan atasan langsung Penyidik kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana yang disita.

2. Landasan Peraturan Perampasan Aset

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka diperlukan suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasannya. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat praktik korupsi adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan yang terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*¹⁶⁸ melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang kemudian disebut UNCAC, dan membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)

¹⁶⁸ Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 32.

yang kemudian disebut UU MLA, di mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem *negotiation plea* atau *plea bargaining system*, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem.

Tentunya berdasarkan keberlakuannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (guidelines), standar-standar maupun model treaties, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Secara metodologi literature pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (*Key Concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing. Kunci-kunci konsep (*Keys Concept*) ini lah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap hasil konvensi UNCAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.¹⁶⁹

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) section tittle sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; Prime Imperatives (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* Langkah-langkah untuk

¹⁶⁹ *Ibid*

Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Parties to Proceedings and Notice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *International Cooperation and Asset Recovery* (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat antara negara dengan negara lainnya dalam hal perampasan (*forfeiture*), pembagian aset (*asset sharing*), bantuan hukum (*legal assistance*), dan kompensasi korban (*compensation of victims*). Di samping itu terdapat pula beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung ketentuan yang mengatur tentang perampasan, antara lain:

- a) *United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention)*, 1988.
- b) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, 2000.
- c) *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003.

- d) *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism, 2005.*
- e) *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, 1990.*
- f) *Internasional Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997*

Dari beberapa ketentuan di atas, UNCAC merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan in rem secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset.

D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah

swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.¹⁷⁰

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).¹⁷¹

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang

¹⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

¹⁷¹ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹⁷²

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁷³

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”¹⁷⁴

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang

¹⁷² Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

¹⁷³ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

¹⁷⁴ *Ibid* hlm 83

yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya" (HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

Dalam surah Ali Imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”¹⁷⁶

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang

¹⁷⁶ Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.¹⁷⁷

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap

¹⁷⁷ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada

ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

b. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*). *Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.

c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ
وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar

mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”¹⁷⁸

- d. Memecat dari Jabatannya (al-‘azl min alwadzifah). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”
- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara

¹⁷⁸ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206

ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

- h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendaknya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.¹⁷⁹

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

¹⁷⁹ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan

Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, *coorruption by greed* (korupsi karena keserakahan). Kedua, *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, *corruption by chance* (korupsi karena peluang). Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis, dan massif bagi strategi pembangunan nasional, antara lain : terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertanggungjawab, hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran HAM, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana, terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara, moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan.

Ilham Gunawan menyatakan, bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain sebagai berikut : 1). ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi; 2). kelemahan ajara-

ajaran agama dan etika; 3). akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi; 4). kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan; 5). kemiskinan yang bersifat struktural; 6). sanksi hukum yang lemah; 7). kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi; 8). struktur pemerintahan yang lunak; 9). perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional; 10). kondisi masyarakat, karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸⁰

Dari berbagai upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), terdapat problem serius bahwa mengungkap tindak pidana korupsi (tipikor) dengan menemukan pelakunya kemudian menempatkan pelaku di dalam penjara, ternyata belum cukup efektif dan optimal untuk menekan angka kejahatan koruptor jika hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya upaya lain yakni pengembalian aset yang optimal dengan cara penyitaan aset maupun perampasan aset dan ditambah dengan adanya pidana tambahan yang mengarah pada pemiskinan koruptor.

Sebagai penjeraan, UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor (UU Tipikor), telah memberikan sanksi pidana cukup berat dengan penjatuan pidana berlapis. Sebagai upaya akhir APH, konsep penjeraan terhadap koruptor seharusnya terdapat adanya

¹⁸⁰ Surachmin dkk, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

formulasi penjatuhan sanksi tambahan sebagai bagian dari rule breaking yakni dengan melaksanakan konsep pemiskinan koruptor dengan tegas yang tentu dalam hal ini harus dirumuskan aturan hukum yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas yakni ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta tidak terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, diperoleh beberapa pengertian. Pertama, di samping pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana badan, berupa pidana mati, atau pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengatur sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang terdiri dari 4 (empat) bentuk sanksi pidana, yakni perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi.

Kedua, sanksi pidana tambahan baik berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti, maupun penutupan perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi, memiliki hubungan yang sangat erat dengan jumlah kerugian negara. Artinya, jumlah kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, merupakan dasar dalam menentukan seberapa banyak aset pelaku korupsi yang harus dirampas dan/atau disita,

besarnya jumlah uang pengganti, skala penutupan perusahaan, dan seberapa jauh hak pelaku korupsi harus dicabut.

Ketiga, sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset, dapat dilakukan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan maupun setelah penjatuhan pidana, atau putusan pidana telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perampasan aset sebelum penjatuhan pidana dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Sementara perampasan aset yang dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, adalah terhadap penyitaan harta benda terpidana manakala terpidana tidak membayar uang pengganti, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penerapannya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, seringkali menimbulkan pro dan kontra, terutama yang terkait dengan perampasan dan/atau penyitaan aset yang diduga atau dinyatakan sebagai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam pandangan kalangan yang kontra, perampasan aset tersangka korupsi cenderung terkesan dilakukan tanpa aturan yang jelas, sedemikian sehingga manakala seseorang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, maka seluruh asetnya disita begitu saja, tanpa memilah-milah terlebih dahulu harta atau aset yang mana saja, yang benar-benar diperoleh dari tindak pidana korupsi. Keadaan yang demikian, tentu saja sangat berpotensi menimbulkan

kerugian, bahkan ketiada-adilan dan ketidak-pastian hukum, terutama bagi tersangka pelaku tindak pidana korupsi atau keluarganya. Untuk menguji kebenaran pendapat kalangan yang kontra tersebut, dilakukan analisis norma hukum perampasan aset korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam perumusan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berpotensi menyebabkan ketentuan Pasal dimaksud tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal itu penting dilakukan karena jika ketentuan Pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif, maka tidak ada pintu lain di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan dipastikannya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi secara efektif.

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa ketentuan penting mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi. Ketentuan-ketentuan yang perlu mendapat perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi sebagai sanksi pidana tambahan;
2. Perampasan aset dilakukan terhadap harta benda yang diperoleh tersangka/terdakwa dari tindak pidana korupsi;
3. Perampasan aset berkaitan erat dengan pengembalian kerugian negara;

4. Penyitaan terhadap harta benda terpidana dilakukan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti. Harta tersebut disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

Kebijakan formatif perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang 20 Tahun 2001. UU TIPIKOR menentukan bahwa perampasan aset dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*).

Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, pidana tambahan menurut UU TIPIKOR adalah :

1. Perampasan yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut, tepatnya dijadikan sebagai sanksi atau pidana tambahan.

Perampasan aset melalui mekanisme pidana seperti yang telah dijabarkan di atas memiliki kelemahan, salah satunya adalah hasil tindak pidana

umumnya hanya dapat dirampas jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka pidana tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat dieksekusi.

Kelemahan yang kedua adalah sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana tambahan yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan oleh hakim pada putusannya. Menurut Adami Chazawi, pidana tambahan tidak merupakan keharusan (*imperative*) untuk dijatuhkan. P.A.F. Lamintang menyatakan, bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain dari menjatuhkan suatu pidana pokok kepada seorang terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Sehingga pada prakteknya, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terpidana atau berupa uang pengganti. Jika hal ini terjadi, salah satu tujuan pemberantasan korupsi yaitu mengembalikan aset negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi tentu tidak akan tercapai. Negara tetap mengalami kerugian dan para koruptor masih bisa menikmati hasil korupsi. Akibatnya pemberantasan korupsi yang seperti ini tentu tidak akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Perampasan aset hasil korupsi, menurut Pasal 19 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, ditentukan bahwa:

- (1) putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengubah atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan Kasasi Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Ketentuan Pasal 19 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasan pada ayat (3), bahwa apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur ketentuan didalam Pasal 16 ayat-ayatnya dan Pasal 19 ayat-ayatnya ketika dilakukan revisi atau perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata Kedua pasal tersebut tidak dirubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Implementasi perampasan aset hasil korupsi di Indonesia sudah dipraktikkan, akan tetapi yang paling menarik dan menonjol ialah upaya para penegak hukum untuk merampas dan/atau menyita hasil korupsi oleh Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto dalam rangka pertanggung jawabannya terhadap sejumlah yayasan seperti Yayasan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang telah banyak memberikan beasiswa baik kepada para pelajar maupun para mahasiswa di Indonesia, dan dianggap menjadi salah satu yayasan yang disalahgunakan sebagai objek tindak pidana korupsi.

Perkara Yayasan Supersemar telah dimulai sejak jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto, akan tetapi penuh dengan intrik dan unsur politisasi yang sangat jelas. Nasir Tamara (dalam Hamid Basyaib, dkk (ed.), mengemukakan, Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro setelah menyerahkan laporan setebal tiga buku kepada Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto, menyimpulkan bahwa “Soeharto sudah pantas menjadi tersangka” kasus korupsi. Lima jam setelah itu, Soedjono dipecat, dan diganti oleh A.M. Chatib.¹⁸¹

Perkara yang melibatkan mantan Presiden Soeharto termasuk pula anak-anaknya yang pertama ialah Yayasan Supersemar, dan Kedua ialah Kasus Goro Batara Sakti (GBS) yang melibatkan putranya, Tommy Soeharto. Pada

¹⁸¹ Nasir Tamara, *Korupsi di Sektor Swasta, (dalam Hamid Bayaib, dkk (ed.), Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3, Bantuan Asing, Swasta, BUMN, Aksara Foundation, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hal. 126*

kasus Yayasan Supersemar, Soeharto digugat membayar ganti rugi materiil sebesar \$400 juta dan Rp. 185,3 miliar, juga mengganti kerugian immateriil Rp. 10 triliun. Pada saat kasus itu memasuki tahap akhir, tepatnya 27 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia sehingga secara hukum posisinya tergantikan oleh ahli waris keenam anak Soeharto. Setelah memakan waktu yang sangat panjang, pada tanggal 23 Maret 2008, vonis hakim menyatakan Soeharto tidak terbukti merugikan keuangan negara secara melawan hukum.

Perkara PT. Goro Batara Sakti dengan Tommy Soeharto sebagai tergugat dengan total gugatan Rp. 550,5 miliar, yang diajukan Perum Bulog. Atas gugatan itu, Tommy Soeharto mengajukan gugatan balik terhadap Perum Bulog dengan meminta ganti rugi secara keseluruhannya Rp. 10 triliun. Gugatan terhadap Tommy akhirnya kandas, ditolak oleh Pengadilan. Sebaliknya, justru Perum Bulog dihukum membayar ganti rugi materiil Rp. 5 miliar.

Kegagalan gugatan perdata terhadap dua kasus di atas sebenarnya sudah diduga sejak awal. Bukan saja kasus itu sarat muatan politik, tapi juga karena alasan yuridis. Secara prosedural, kegagalan tersebut disebabkan gugatan perdata bersifat menunggu, yaitu diajukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya, sejak awal gugatan perdata telah kehilangan momentum atau kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor.

Perkara Yayasan Supersemar ternyata terus berlanjut hingga ke Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berketetapan pada sidang PK 8 Juli 2015, Wakil Ketua MA Bidang Non-

Yudisial, Suwardi, bersama anggota majelis hakim, Soltony Mohdally dan Mahdi Soroinda Nasution, mengabulkan permohonan Kejaksaan Agung, Yayasan Supersemar harus membayar ganti rugi kepada negara senilai Rp. 4,4 triliun.¹⁸²

Perkara Yayasan Supersemar tersebut menarik sebagai contoh di dalam implementasi perampasan aset hasil korupsi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38B ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,¹⁸³ yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

¹⁸² “*Kronologi Perkara Yayasan Supersemar*”, dimuat pada Majalah Forum Keadilan, Edisi Tahun XXIV, 17-23 Agustus 2015, hal. 20

¹⁸³ Kurniawan, Iwan, and Riki Afrizal. "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi." *Nagari Law Review* 5, No. 1 (2021): hlm. 103-115.

- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi dapat diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada saat memori banding dan memori asasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ketentuan Pasal 38B tersebut diberikan penjelasannya bahwa, ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logis hukum karena dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok berarti terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Berkaitan dengan upaya perampasan aset hasil korupsi, di dalam Pasal 38C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ditentukan, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Makna ketentuan Pasal 38C tersebut dipahami dalam penjelasannya bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut.

Pembahasan tentang perampasan aset hasil korupsi setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi diduga atau dapat diduga masih ada harta benda hasil korupsi yang disembunyikan, maka negara berwenang mengajukan gugatan perdata, sehingga terjadi dua bentuk gugatan dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu gugatan pidana dan gugatan perdata.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, upaya hukum berdasarkan gugatan perdata baru dapat dilakukan setelah adanya gugatan pidana. Berdasarkan perkara Yayasan Supersemar dan PT. Goro Batara Sakti di tingkat pengadilan negeri terdapat kebingungan dan kegagalan untuk memformulasikan dakwaan sehingga di tingkat pengadilan negeri, kedua kasus tersebut mengalami kegagalan.¹⁸⁴ Kesulitan yang lebih serius yang dihadapi jaksa pengacara negara terkait dengan persyaratan prosedural pengajuan gugatan perdata, hal ini disebabkan gugatan perdata diajukan setelah dalam proses pidana dinyatakan tidak cukup unsur bukti, bahkan diputus bebas.¹⁸⁵ Logika hukumnya, bagaimana mungkin dapat berhasil menuntut pengembalian keuangan negara terhadap perkara yang telah dinyatakan tidak cukup unsur bukti atau terhadap perkara yang telah diputus bebas. Dengan demikian, gugatan perdata pengembalian keuangan negara semakin rumit.

¹⁸⁴ Kurniawan, Iwan, and Riki Afrizal. "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi." *Nagari Law Review* 5, No. 1 (2021): hlm. 103-115.

¹⁸⁵ "Kasus Supersemar", dimuat pada <http://www.antikorupsi.org>

Pembahasan ini menemukan bahwa implementasi perampasan aset hasil korupsi masih membutuhkan instrumen hukum lain berupa peraturan perundang-undangan misalnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Korupsi, Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Timbal Balik antara Indonesia dengan negara-negara lain tentang pengembalian Aset Hasil Korupsi maupun Ekstradisi.

Kasus lainnya yang terkait dengan perampasan aset hasil korupsi ialah kasus Adrian Waworuntu, yang pada tanggal 13 September 2005, Mahkamah Agung menyetujui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2005 dan Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Juli 2005. Sehingga menegaskan bahwa Adrian Herling Waworuntu bersalah atas dakwaan korupsi. Kasus Waworuntu ini terkait dengan penggunaan dana dari PT. Bank BNI cabang Kebayoran Baru dan transfer ilegal atas perolehan hasil ilegal.

Pembahasan dan permasalahan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi semakin rumit apabila tersangka melarikan diri ke luar negeri dan sebagian atau seluruh hasil korupsi telah dilarikan ke luar negeri. Tidak sedikit tersangka telah melarikan diri ke luar negeri bahkan beberapa diantaranya menjadi investor penting di beberapa negara dan menjadi warga negara asing pula.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan upaya hukum yang penting sekali dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi ke

negara,¹⁸⁶ untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam implementasinya. Menurut Muhammad Yunus, dirumuskannya beberapa aspek berkaitan dengan perampasan aset, bahwa perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, tidak tergantung kepada pembuktian tentang bersalah atau tidaknya pemilik yang menguasai aset; perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, tidak menghilangkan kewenangan penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidananya, begitu juga sebaliknya; dan perampasan aset yang didasarkan kepada perampasan tanpa tuntutan pidana, memberikan peluang kepada negara untuk mengamankan, mengelola, dan menjaga nilai aset agar tidak rusak atau berkurang, sehingga melalui penerapan kebijakan perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini, upaya pengembalian kerugian keuangan negara akan lebih efektif.

Pengembalian sekaligus perampasan aset hasil korupsi telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahkan pada penjelasan umum atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dijelaskan antara lainnya bahwa, dalam Undang-Undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga dari hasil

¹⁸⁶ Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, No. 1 (2021): hlm. 19-30.

tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli waris terpidana. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Substansi terkandung dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menimbulkan pertanyaan mendasar, mengenai konsep pertanggungjawaban pidananya, oleh karena para ahli waris terpidana akan terkait erat sekali dengan gugatan perdata tersebut, oleh karena dalam Hukum Pidana dikenal asas atau prinsip pertanggungjawaban individual, dalam arti kata, siapa yang berbuat dan menjadi terpidana, dialah yang bertanggung jawab. Dalam contoh konkret, misalnya seorang ayah terpidana melakukan pemalsuan surat jual beli tanah dan terbukti serta dipidana, tidak berarti istri atau anak-anaknya turut diminta pertanggungjawaban pidananya.

Asas atau prinsip lain dalam Hukum Pidana berkaitan dengan perampasan aset hasil korupsi, ialah meninggalnya terdakwa dan/atau terpidana, dengan sendirinya kasus tersebut dihentikan dan dianggap selesai. Namun pertanggungjawaban para ahli waris pada perkara tindak pidana korupsi dipertanyakan, apakah tidak bertentangan dengan hukum dan HAM sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁸⁷

Pemberantasan tipikor selama ini hanya menggunakan komponen hukum primer secara umum yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), kurang menjadikan efek jera terhadap para pelaku dan belum dapat menjadikan alat pencegahan secara optimal. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, perlu dilakukan terobosan hukum yang salah satunya dengan menitik beratkan bahwa penjatuhan pidana dalam pemberantasan tipikor lebih diutamakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara, guna meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar.

B. Kebijakan Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan merevisi atau menambahkan ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan melihat instrumen internasional dan juga perkembangan praktek perampasan aset di berbagai negara. Konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia telah memuat 36 guideline StAR atau pedoman di dalam perampasan aset dapat

¹⁸⁷ Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 3 (2022): hlm. 112-128.

dijadikan acuan di dalam pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.¹⁸⁸

Salah satu usaha kongkrit yang dilakukan pemerintah di dalam upaya pembaharuan tersebut adalah dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset pada tahun 2008.¹⁸⁹ RUU Perampasan Aset telah memuat rumusan yang lebih lengkap dan jelas mengenai mekanisme perampasan aset, yakni secara eksplisit membagi mekanisme perampasan aset tersebut menjadi dua, yaitu perampasan pidana dan perampasan in rem. Selain itu, tindakan-tindakan yang harus dilakukan di dalam perampasan aset yang telah termuat dalam RUU Perampasan Aset telah diatur secara lengkap yakni Penelusuran, Penggeledahan, Pemblokiran, Penyitaan, hingga Pemerantasan Aset. Namun RUU Perampasan Aset masih memiliki kelemahan yang sama seperti yang terdapat pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR, yakni belum mengatur pidana perampasan aset sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana tambahan.

Regulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Korea Selatan telah berkembang sebagai bagian dari komitmen negara tersebut dalam memberantas korupsi secara sistematis dan efektif. Sejak era reformasi hukum pasca-demokratisasi tahun 1987, Korea Selatan memperkuat perangkat

¹⁸⁸ Laila, Umar. "Tinjauan Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Luwu Utara)." *Journal I La Galigo* 5, No. 1 (2022): hlm. 53-63.

¹⁸⁹ Rodiyah, Ratih Damayanti, Tri Sulistiyono, and Asyaffa Rizqi Amandha. "Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan Berbasis Keadilan Yang Mensejahterakan Dalam Pencegahan Korupsi (Perspektif Politik Hukum Carry Over dalam UU No 15 Tahun 2019)." *Proceeding APHTN-HAN* 2, No. 1 (2024): hlm. 281-318.

hukumnya melalui pengesahan *Act on the Regulation and Punishment of Criminal Proceeds Concealment* tahun 1995. Undang-undang ini mengatur tentang penyitaan dan perampasan aset yang diperoleh melalui tindak pidana, termasuk korupsi, serta memfasilitasi proses pelacakan aset secara domestik maupun lintas negara.¹⁹⁰

Salah satu aspek penting dari sistem perampasan aset di Korea Selatan adalah penerapan prinsip *non-conviction based asset forfeiture*. Ini memungkinkan negara untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan bahkan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku, selama terdapat cukup bukti bahwa aset tersebut terkait dengan kegiatan kriminal. Hal ini menjadi strategi penting untuk menanggulangi kasus-kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau sulit dijerat secara pidana, namun aset hasil kejahatannya tetap dapat disita oleh negara.

Korea Selatan juga memberikan kewenangan luas kepada lembaga penegak hukum seperti *Supreme Prosecutors' Office* dan *Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)* untuk melakukan investigasi aset dan mencegah pencucian uang. Dalam kasus korupsi, kolaborasi antara jaksa, polisi, dan otoritas keuangan diperkuat untuk menjamin bahwa aliran dana hasil korupsi dapat dihentikan dan ditarik kembali ke kas negara. Selain itu, pengadilan memiliki wewenang untuk membekukan aset selama proses hukum

¹⁹⁰ Dwiantari, Rinni. "Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, No. 1 (2025): hlm. 405-417.

berlangsung untuk mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan kekayaannya.

Selain instrumen nasional, Korea Selatan aktif menjalin kerja sama internasional dalam perampasan aset lintas negara. Negara ini menjadi pihak dalam berbagai konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *Financial Action Task Force* (FATF). Korea Selatan berpartisipasi aktif dalam mekanisme kerja sama timbal balik dan bantuan hukum internasional dalam pelacakan dan repatriasi aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri.¹⁹¹

Secara keseluruhan, pendekatan Korea Selatan terhadap perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menekankan pada integrasi antara penegakan hukum, kerja sama internasional, dan pembaruan regulasi secara berkelanjutan. Negara ini telah menunjukkan bahwa penguatan institusi, transparansi sistem keuangan, serta penghapusan hambatan hukum dalam penyitaan aset menjadi kunci dalam menekan tingkat korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas oleh para koruptor. Pendekatan ini bisa menjadi model bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem perampasan aset yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan global.

Regulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Australia diatur melalui sistem hukum yang komprehensif dan progresif. Salah satu payung hukum utamanya adalah *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA), yang berlaku di tingkat federal dan mengatur proses identifikasi, pembekuan,

¹⁹¹ *Ibid*

penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari aktivitas kriminal, termasuk tindak pidana korupsi. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya, serta mencegah reinvestasi dana ilegal ke dalam sistem ekonomi yang sah.¹⁹²

Australia mengadopsi dua mekanisme utama dalam perampasan aset: *conviction-based confiscation* dan *non-conviction based confiscation* (NCBC). Conviction-based berlaku setelah pelaku dijatuhi hukuman pidana, sedangkan NCBC dapat dilakukan meskipun belum ada putusan pidana, selama terdapat cukup bukti bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Mekanisme NCBC ini menjadi alat yang ampuh dalam kasus-kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau penyidikan mengalami kendala pembuktian langsung terhadap individu tertentu.

Institusi yang memainkan peran sentral dalam penegakan POCA adalah Australian Federal Police (AFP) melalui unit khusus *Criminal Assets Confiscation Taskforce*. Unit ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti *Australian Taxation Office* (ATO), *Australian Criminal Intelligence Commission* (ACIC), dan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) dalam pelacakan dan penyitaan aset. Pendekatan multi-lembaga ini memperkuat efektivitas Australia dalam mendeteksi dan mengintervensi aliran dana hasil tindak pidana.

¹⁹² Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan atas kriminalisasi illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi di Indonesia: studi perbandingan dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, No. 1 (2021): hlm. 4.

Australia juga menjalin kerja sama internasional secara aktif dalam hal pengembalian aset lintas negara. Negara ini merupakan anggota dari berbagai konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan tergabung dalam forum *Financial Action Task Force* (FATF). Dengan adanya perjanjian *mutual legal assistance* dan pengakuan prinsip-prinsip *extraterritorial jurisdiction*, Australia berkontribusi dalam upaya global melawan pencucian uang dan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar yurisdiksi negara asal.

Secara keseluruhan, sistem perampasan aset hasil korupsi di Australia mengedepankan efisiensi hukum, kerja sama lintas sektor, dan prinsip keadilan substantif. Tidak hanya bertumpu pada pemidanaan, Australia menitikberatkan pada pendekatan berbasis pencegahan dan pemberantasan keuntungan ekonomi dari kejahatan. Regulasi dan sistem ini memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas keuangan negara.

Regulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Thailand diatur melalui sejumlah perundang-undangan yang mengedepankan pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Salah satu instrumen utamanya adalah *Organic Act on Anti-Corruption* B.E. 2561 (2018), yang memperkuat kewenangan lembaga antikorupsi Thailand, yaitu *National Anti-Corruption Commission* (NACC). Undang-undang ini memungkinkan penyitaan atau perampasan aset milik pejabat publik yang tidak sebanding dengan pendapatan

sahnya, terutama jika ada indikasi bahwa aset tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁹³

Thailand menerapkan mekanisme *unexplained wealth confiscation*, yakni perampasan terhadap aset yang tidak dapat dijelaskan sumber sahnya oleh pejabat publik. Dalam konteks ini, pembuktian dibalikkan (*reverse onus of proof*), di mana pejabat yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme ini memberikan efektivitas dalam menjangkau kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan manipulasi harta kekayaan.

Selain NACC, Thailand juga mengandalkan kerja lembaga lain seperti *Anti-Money Laundering Office* (AMLO) yang memiliki wewenang melakukan investigasi dan menyita aset dalam kasus-kasus yang diduga melibatkan pencucian uang, termasuk dari korupsi. AMLO dapat membekukan aset sebelum kasus masuk ke pengadilan, guna mencegah pelaku memindahkan atau menghilangkan barang bukti harta. Kolaborasi antar lembaga ini memperkuat integrasi dalam pemberantasan kejahatan korupsi melalui pendekatan finansial.

Thailand juga menjalin kerja sama internasional untuk memperkuat pengembalian aset lintas negara, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi yang berdampak besar. Negara ini adalah peserta aktif dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan telah menandatangani sejumlah perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dengan negara

¹⁹³ Muzakki, Galin Zaihan. "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, No. 3 (2025). Hlm 21

lain. Komitmen ini memperluas jangkauan yurisdiksi Thailand dalam melacak dan merebut kembali aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri.¹⁹⁴

Dengan sistem hukum yang mendukung pembuktian terbalik, pemberdayaan lembaga antikorupsi, dan kerangka kerja internasional, Thailand menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi melalui perampasan aset. Meskipun tantangan seperti intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi kendala, struktur regulasi yang ada sudah mencerminkan upaya serius dalam memutus mata rantai ekonomi dari tindak pidana korupsi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dari ketiga negara yang telah dibahas Korea Selatan, Australia, dan Thailand, Indonesia dapat mengadopsi berbagai aspek penting dalam membangun sistem hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan modern. Salah satu pendekatan yang paling relevan adalah penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), sebagaimana diterapkan di Australia dan Korea Selatan. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk merampas aset tanpa perlu menunggu vonis pidana, asalkan terdapat bukti kuat bahwa aset tersebut terkait dengan hasil kejahatan. Ini sangat penting dalam konteks korupsi yang kerap melibatkan pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau berhasil menghindari jeratan hukum secara formal.

¹⁹⁴ Mulyati, Nani. "TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SEKTOR PRIVATE DI NEGARA ASEAN." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, No. 2 (2023): hlm. 722-738.

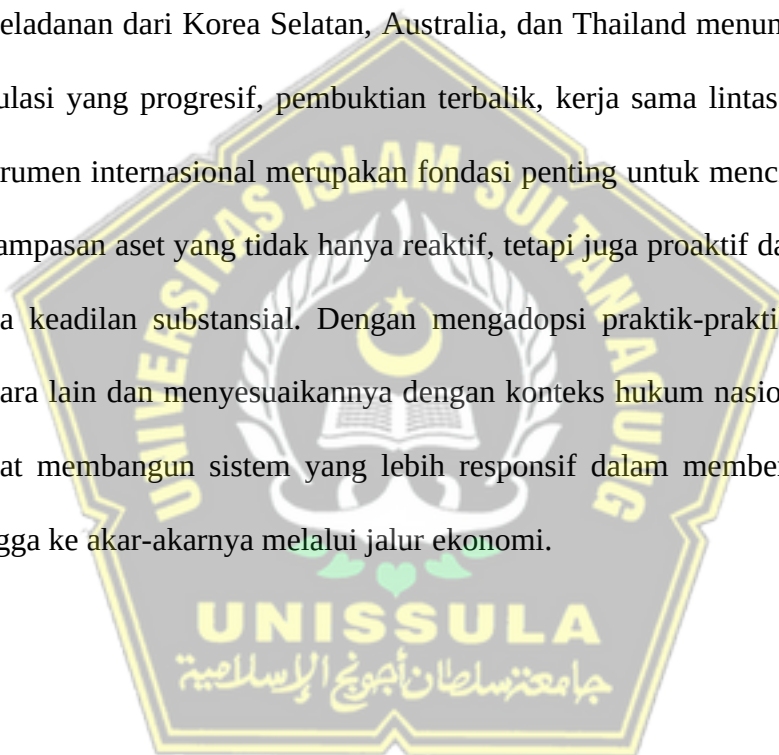
Indonesia juga perlu mempertimbangkan penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan tidak wajar, seperti yang diadopsi Thailand melalui prinsip *unexplained wealth*. Dalam sistem ini, beban pembuktian bukan hanya berada di tangan penegak hukum, tetapi juga di tangan pejabat publik atau individu yang diduga melakukan korupsi. Jika seseorang tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya secara sah, maka aset tersebut dapat disita oleh negara. Penerapan prinsip ini akan sangat efektif untuk menanggulangi praktik korupsi yang kerap bersembunyi di balik celah legal formal dalam sistem pembuktian konvensional.

Selain itu, Indonesia dapat meniru model koordinasi multi-lembaga yang diterapkan di Australia dan Thailand, di mana lembaga antikorupsi bekerja sama secara erat dengan otoritas keuangan, aparat penegak hukum, dan unit intelijen keuangan. Integrasi data dan kerja sama lintas sektor menjadi sangat penting untuk mempercepat pelacakan aset, mencegah pencucian uang, serta membekukan harta hasil korupsi sebelum dipindahkan atau dihilangkan. Indonesia sebenarnya telah memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun perlu ditingkatkan koordinasinya dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam satu kerangka kerja terpadu untuk perampasan aset.

Adopsi kerangka kerja sama internasional yang kuat juga penting untuk dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Sebagaimana dicontohkan oleh ketiga negara, keterlibatan dalam konvensi seperti UNCAC serta perjanjian bantuan hukum timbal balik akan memperluas kemampuan Indonesia dalam melacak

dan mengambil kembali aset yang disembunyikan di luar negeri. Saat ini, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam mengakses aset hasil korupsi yang telah dikirim ke negara lain karena keterbatasan instrumen hukum lintas negara.

Pada akhirnya, pembaruan hukum perampasan aset di Indonesia harus diiringi dengan reformasi kelembagaan dan komitmen politik yang kuat. Keteladanan dari Korea Selatan, Australia, dan Thailand menunjukkan bahwa regulasi yang progresif, pembuktian terbalik, kerja sama lintas lembaga, dan instrumen internasional merupakan fondasi penting untuk menciptakan sistem perampasan aset yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada keadilan substansial. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan konteks hukum nasional, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih responsif dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya melalui jalur ekonomi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, kebijakan hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan implementatif, mulai dari ketentuan yang bersifat fakultatif, keterikatan pada putusan inkracht, hingga lemahnya efektivitas pengembalian aset negara. Meskipun Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah memuat dasar hukum perampasan aset, namun penerapannya sering kali tidak optimal dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih progresif dan responsif, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengakomodasi mekanisme non-conviction based confiscation, serta penguatan kerjasama internasional dalam rangka pengembalian aset lintas negara. Dengan demikian, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dapat lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari perlindungan hak publik.
2. Kebijakan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di masa yang akan datang di Indonesia perlu diarahkan pada reformasi yang progresif dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara seperti Korea Selatan, Australia, dan Thailand. Pembaruan regulasi harus mencakup

penerapan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak wajar, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan intelijen keuangan. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dan ratifikasi instrumen hukum lintas negara untuk mempercepat repatriasi aset korupsi. Penyusunan dan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah strategis guna mengisi kekosongan hukum dan menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara secara adil, transparan, dan berkeadilan demi mendukung keberlanjutan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera mengesahkan *Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset* sebagai instrumen hukum khusus yang mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tergantung pada putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*), serta memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset lintas negara agar proses pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan sesuai dengan prinsip keadilan.
2. Penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK dalam pelacakan, pembekuan, serta penyitaan aset, dengan pendekatan berbasis intelijen keuangan yang presisi dan akuntabel, serta secara konsisten menerapkan pembuktian terbalik terhadap kekayaan tidak wajar guna menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____. 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- David Fredrick Albert Porajow, 2013, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, Jakarta: Universitas Indonesia,
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media,
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum Lelp, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta,

- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Combating Corruption in Indonesia; an Impossible Mandat*, Newsletter KHN,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerjemah; Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Kementrian Pindidikan dan Kebudayaan, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta,
- _____, 2006, *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marella Buckley dalam Hans Otto Sano, et.al, 2003, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (Alhi Bahasa oleh Rini Adriati, DepKumHam, Jakarta,
- Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selektu Hukum Pidana “Perkembangan dan Isu-isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi”*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta,
- Masruchin Ruba’i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Mochtar Lubis & James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,

- _____, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, 2010, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, 2010, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasir Tamara, 2002, *Korupsi di Sektor Swasta*, (dalam Hamid Bayaib, dkk (ed.), *Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Bantuan Asing, Swasta, BUMN, Aksara Foundation, Cetakan Pertama, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- _____, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Puspitasari, 2020, “*Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*”, Laporan Kerja Praktek,
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Rohim, 2008, *Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok,
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek InternasionalII*, Mandar Maju, Bandung,

_____, 2006, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Paper, Jakarta,

Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,

S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,

Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta,

Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,

Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta,

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui dan Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta,

Surachmin dkk, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta,

Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,

Syamsul Anwar, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muahmmadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAD), Jakarta,

Syed Hussein Alatas, 2012, *Sosiologi Korupsi: sebuah Penjelajahan dengan Data Kontermporer*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta,

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

Wijono, 1986, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung,

Yesmil Anwar & Adang. 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Yunus Husein, 2019, “*Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang Undang No. 11 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal:

Abdullah, Fathin, and Triono Eddy. "Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (Non-conviction based asset forfeiture) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, No. 1 (2021):

Afif, Muhammad. "Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2019):

Dimas Arya Aziza, “Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018):

Dwiantari, Rinni. "Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, No. 1 (2025):

Fiter, Douglas Jhon, Alpi Sahari, and Adi Mansar. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, No. 2 (2024):

- Gunawan, Yopi. "Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Law Review* 18, no. 3 (2019):
- Harjo Wisnoewardhono, Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek, *Arena Hukum* No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- _____, Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana, *Arena Hukum*, FH Unibraw, Malang, November 2002,
- Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 3 (2022):
- Ifrani, Ifrani. "Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa." *Al-Adl* 9, No. 3 (2018):
- Kurniawan, Iwan, and Riki Afrizal. "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi." *Nagari Law Review* 5, No. 1 (2021):
- Kurniawan, Teguh. "Peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan." *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, No. 2 (2009):
- Laila, Umar. "Tinjauan Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Luwu Utara)." *Journal I La Galigo* 5, No. 1 (2022):
- Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 (2020):
- Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol 6. No 1, Juni 2015,.
- Mulatua, Saut, and Ferdicka Nggeboe. "Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 9, No. 1 (2019):
- Muzakki, Galin Zaihan. "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif: Komisi Pemberantasan Korupsi

- Indonesia dan Thailand)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, No. 3 (2025).
- Pranoto, Agus, Abadi B. Darmo, and Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019):
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan atas kriminalisasi illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi di Indonesia: studi perbandingan dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, No. 1 (2021),
- Rodiyah, Ratih Damayanti, Tri Sulistiyono, and Asyaffa Rizqi Amandha. "Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan Berbasis Keadilan Yang Mensejahterakan Dalam Pencegahan Korupsi (Perspektif Politik Hukum Carry Over dalam UU No 15 Tahun 2019)." *Proceeding APHTN-HAN* 2, No. 1 (2024):
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014,

D. Internet:

- <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud,
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/18185331/polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilairp-132-miliar>,
- <https://m.wartaekonomi.co.id/berita289878/kasus-korupsi-dirgantara-indonesia-kpk-sita-aset-rp186-miliar>,
- "How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement," [Harvardlawreview.org](https://harvardlawreview.org), <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-assetforfeitureas-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>,
- "Kronologi Perkara Yayasan Supersemar", 2015, dimuat pada Majalah Forum Keadilan, Edisi Tahun XXIV,
- "Kasus Supersemar", dimuat pada <http://www.antikorupsi.org>